



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 310 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas perubahan Indikator Kinerja, Target Kinerja, Pendanaan, dan Sumber Dana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	A
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	f
4.	Ka.Bappeda	l.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

